



**KETERANGAN PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM HARAPAN MAGELANG**

**DINAS SOSIAL KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Pemerintah Daerah menyadari bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah berupaya untuk meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat, khususnya mereka yang tidak mampu secara ekonomi, agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Sebagai wujud dukungan terhadap perluasan akses tersebut, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam bentuk program bantuan pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan vokasi, yang ditujukan kepada mahasiswa dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Program ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat serta meminimalisasi kemungkinan terjadinya risiko sosial akibat keterbatasan ekonomi dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Diharapkan seluruh pihak terkait dapat memahami, mendukung, dan melaksanakan ketentuan yang telah diatur, sehingga tujuan pembangunan di bidang pendidikan dapat tercapai secara optimal demi mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan rancangan peraturan ini. Semoga peraturan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan memberikan dampak positif bagi pengentasan kemiskinan Daerah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan Penyusunan	5
D. Dasar Hukum.....	5
BAB II POKOK PIKIRAN.....	7
BAB III MATERI MUATAN.....	9
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	9
B. Ruang Lingkup Materi	11
BAB IV PENUTUP.....	12
A. Simpulan.....	12
B. Saran	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi merupakan salah satu instrumen strategis dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, adaptif, dan kompetitif di tengah perkembangan zaman. Dalam konteks pembangunan daerah, investasi pada pendidikan, khususnya pendidikan vokasi, menjadi langkah nyata untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang dinamis. Pendidikan vokasi yang berbasis keahlian dan keterampilan memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi muda yang siap kerja dan mampu berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Di Daerah, meskipun akses terhadap pendidikan sudah cukup baik, namun masih terdapat tantangan yang signifikan, khususnya bagi masyarakat dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Keterbatasan ekonomi menjadi penghambat utama bagi sebagian lulusan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi. Hal ini berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan memperkuat siklus kemiskinan antar generasi.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan memperluas akses pendidikan tinggi yang inklusif, maka Pemerintah Daerah hadir melalui Program Unggulan Wali Kota yaitu Program Harapan Magelang. Program Harapan Magelang merupakan program pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan vokasi sebesar maksimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per semester bagi warga yang kurang mampu secara ekonomi. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi solusi

strategis dalam menjawab tantangan aksesibilitas pendidikan tinggi dan turut berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Namun, untuk mengimplementasikan kebijakan ini secara terukur dan akuntabel, diperlukan kajian sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun standar operasional pemberian Program Harapan Magelang, termasuk di dalamnya penetapan kriteria penerima, mekanisme seleksi, dan penetapan standarisasi untuk harga satuan besaran bantuan. Kajian ini juga akan memperkuat legitimasi kebijakan dan memastikan bahwa program beasiswa benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak signifikan bagi pembangunan Sumber Daya Manusia Daerah.

B. Identifikasi Masalah

1. Implementasi setiap produk hukum sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang transparan dan akuntabel.

C. Tujuan Penyusunan

1. Sebagai upaya penyelarasan produk hukum atas Peraturan Wali Kota Nomor Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Program Harapan Magelang.
2. Sebagai upaya pemenuhan asas kepastian hukum terkait substansi Peraturan Wali Kota yang dijadikan dasar pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa Pendidikan Vokasi mulai dari proses penetapan sasaran, kriteria dan persyaratan penerima program, besaran bantuan biaya pendidikan, tata cara permohonan, tata cara penyaluran, kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi, penganggaran, penghentian pemberian bantuan, pengawasan, pelaporan dan pendanaan program.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota- Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok-pokok pikiran dalam penyusunan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Harapan Magelang, mempertimbangkan beberapa pokok pikiran sebagai berikut :

1. Manfaat untuk Masyarakat

Manfaat pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi dapat meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi, meningkatkan penguasaan keterampilan dan keahlian terapan tertentu untuk mempersiapkan mahasiswa yang siap terjun ke dunia kerja, menjamin keberlangsungan studi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi, dan meningkatkan angka partisipasi kasar Pendidikan Tinggi.

2. Keadilan

Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi yang tidak mampu secara ekonomi didasarkan pada kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan agar dapat tepat sasaran.

3. Keterbukaan

Pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi yang tidak mampu secara ekonomi didasarkan pada keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mengakses informasi.

4. Akuntabilitas

Pelaksanaan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Harapan Magelang dapat tepat regulasi,

tepat sasaran, tepat penganggaran, tepat waktu, tepat penggunaan dan tepat pertanggungjawaban.

Dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran ini, pemerintah dapat mengimplementasikan pelaksanaan pemberian Program Harapan Magelang yang berupa bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa Pendidikan Vokasi yang tidak mampu secara ekonomi secara efektif dan dapat diterima oleh semua pihak terkait.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Harapan Magelang memiliki sasaran, jangkauan dan arah pengaturan yang melibatkan berbagai pihak. Berikut adalah beberapa pertimbangan mengenai sasaran, jangkauan dan arah pengaturan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa yang menempuh Pendidikan Vokasi yang tidak mampu secara ekonomi :

1. Sasaran

- a. Mahasiswa baru atau mahasiswa aktif yang sedang menempuh pendidikan vokasi.
- b. Terdaftar dalam DTSEN hasil pemutakhiran dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dengan peringkat kesejahteraan keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 5 (lima).
- c. Penduduk dan berdomisili paling singkat 6 (enam) bulan di Daerah.
- d. Mahasiswa pada perguruan tinggi yang telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- e. Mahasiswa yang tidak sedang menerima bantuan sejenis yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah provinsi, atau sumber lain.

2. Jangkauan

- a. Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan terdaftar dalam DTSEN hasil pemutakhiran dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dengan peringkat kesejahteraan keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 5 (lima) , mencakup mahasiswa baru yang berasal dari peserta didik lulusan sekolah menengah

atas, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat yang telah lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru melalui semua jalur masuk Perguruan Tinggi atau mahasiswa aktif pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 (enam) berdasarkan ketentuan lama waktu studi yang ditetapkan pada Perguruan Tinggi yang telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

- b. Besaran bantuan biaya pendidikan penerima Program Harapan Magelang diberikan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per mahasiswa per semester untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal/sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) semester berdasarkan ketentuan lama waktu studi yang ditetapkan pada Perguruan Tinggi.
- c. Besaran bantuan biaya pendidikan penerima Program Harapan Magelang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Uang kuliah tunggal/sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayarkan sesuai tagihan;
 - 2) Uang kuliah tunggal/sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan lebih dari dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kekurangan pembayaran menjadi tanggungan penerima manfaat Program Harapan Magelang.

3. Arah Pengaturan

- a. Menentukan tujuan program
- b. Menentukan sasaran program
- c. Menentukan kriteria penerima manfaat
- d. Menentukan bentuk program
- e. Menentukan besaran bantuan biaya pendidikan

- f. Membentuk tim koordinasi untuk mendukung pelaksanaan program
- g. Menentukan tugas tim koordinasi
- h. Menentukan tata cara permohonan sebagai penerima manfaat
- i. Menentukan tata cara penyaluran program
- j. Membentuk kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi
- k. Menentukan alokasi anggaran untuk kegiatan program
- l. Menentukan kriteria penghentian pemberian program
- m. Menentukan pengawasan terhadap pelaksanaan program
- n. Menentukan pelaporan pelaksanaan program
- o. Menentukan pendanaan Program Harapan Magelang

Dengan mempertimbangkan sasaran, jangkauan dan arah pengaturan ini, pemerintah dapat mengimplementasikan pelaksanaan Program Harapan Magelang yang berupa pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan vokasi dan tidak mampu secara ekonomi dengan harapan agar dapat memutus rantai kemiskinan.

B. Ruang Lingkup Materi

Dalam rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Harapan Magelang memuat sasaran penerima program, kriteria penerima program, persyaratan sebagai penerima program, bentuk bantuan, besaran bantuan biaya pendidikan, tim koordinasi untuk mendukung pelaksanaan program, tata cara permohonan, tata cara penyaluran, kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi, penganggaran program, penghentian pemberian program, pengawasan terhadap pelaksanaan program, pelaporan pelaksanaan program dan pendanaan Program Harapan Magelang.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pemerintah Daerah melaksanakan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa Pendidikan Vokasi dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan tinggi dengan meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Beasiswa ini diberikan dengan tujuan :
 - a. meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi;
 - b. meningkatkan penguasaan keterampilan dan keahlian terapan tertentu untuk mempersiapkan Mahasiswa yang siap terjun ke dunia kerja;
 - c. menjamin keberlangsungan studi Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi; dan/atau
 - d. meningkatkan angka partisipasi kasar Pendidikan Tinggi.

B. Saran

1. Perlu kajian dalam merumuskan regulasi kebijakan yang komprehensif dalam penyelenggaraan Program Harapan Magelang yang berupa pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa Pendidikan Vokasi yang tidak mampu secara ekonomi.
2. Perlu adanya prioritas pelaksanaan pemberian Program Harapan Magelang yang berupa pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa Pendidikan Vokasi yang tidak mampu secara ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang *Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang *Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota- Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865).

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang *Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaab Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*.